



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN
Nomor : 421.1 / 906 / 2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK " PANTI RAHAYU "
DESA SENDANGAGUNG KEC. NGAWEN KABUPATEN BLORA.

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 3. Rekomendasi tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK PANTI RAHAYU) Desa Sendangagung Kec. Ngawen Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kab. Blora Nomor : 510.71/ 807 /2010;

MENGIJINKAN :

- Kepada :
- Nama : **Tim Penggerak PKK Desa Sedangagung Kecamatan Ngawen**
- Alamat : Desa Sendangagung Kec. Ngawen Kabupaten Blora
- Untuk : Mendirikan TK PANTI RAHAYU dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011
- Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan TK tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
 2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 4 (empat) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora , 30 Maret 2010

An. BUPATI BLORA
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora



Dra. RATNANI WIDOWATI
Pembina Utama Muda
NIP.19581016 198503 2 002

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip